

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perjanjian dan Syarat berlakunya Perjanjian**

##### **1. Definisi Perjanjian**

Perjanjian adalah suatu sumber yang utama untuk terjadinya perikatan. Perikatan adalah ikatan dalam ranah hukum terbentuk karena terjadi peristiwa dengan pihak yang terlibat di perjanjian. Suatu bentuk perjanjian, di mana peristiwa hukumnya bisa berupa perbuatan, seperti contohnya dalam jual beli, utang piutang, serta kontrak kerja disebut perikatan. Definisi perjanjian tersebut dapat ditemukan dalam pasal 1313 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwasanya “perbuatan tersebut melibatkan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap 1 orang bahkan lebih”.<sup>6</sup> Atau bisa diartikan sebagai situasi dimana seseorang berkomitmen terhadap orang lain, ataupun dua individu sepakat agar menjalankan suatu tindakan. Kesepakatan semacam itu menghasilkan kewajiban hukum, sehingga, perjanjian menjadi sumber yang paling signifikan untuk menimbulkan kewajiban. Dalam wujud perjanjian, terdapat suatu bentuk kata-kata yang memuat janji dan komitmen, baik menggunakan lisan maupun tertulis.

Perjanjian menurut Subekti adalah seseorang dengan pihak lain melakukan komitmen terhadap tindakan yang disepakati.<sup>7</sup> Menurut Setiawan menyatakan bahwa perjanjian adalah seseorang atau kelompok orang mampu melakukan ikatan untuk melakukan perbuatan dan berjanji kepada orang lain.<sup>8</sup> Sedangkan Menurut Sudikmo Mertokusumo dalam perspektifnya, mendefinisikan perjanjian sebagai ikatan baik dari pihak-pihak yang sepakat agar melaksanakan suatu tindakan hukum. Kedua belah pihak tersebut secara bersama-sama menyetujui aturan atau norma hukum, serta pengikatan hak dan kewajiban keduanya untuk diterapkan dan ditaati. Perbuatan yang dilakukan itu menimbulkan akibat hukum jika apabila perbuatan tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan dengan baik maka akibatnya dikenai bentuk hukum dan sanksi.<sup>9</sup>

##### **2. Prinsip-Prinsip Perjanjian**

Dalam ranah hukum perjanjian, terdapat prinsip-prinsip krusial yang menjadikan dasar keinginan semua pihak untuk mengadakan atau mengeksekusi perjanjian. Beberapa prinsip tersebut mencakup:

Prinsip Konsensualitas, yang mengindikasikan bahwa perjanjian sudah sah terbentuk dengan terbentuknya perjanjian di kedua pihak. Ini tercermin pada penetapan persyaratan perjanjian dapat berlaku dengan kesepakatan yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata

Prinsip Bentuk Perjanjian Bebas, yang menunjukkan bahwa perjanjian tidak dibatasi oleh hal tertentu, namun bisa dilakukan secara tertulis atau lisan. Meskipun prinsip ini memiliki pengecualian, seperti dalam kasus perjanjian formal. Sejalan dengan prinsip konsensualitas, hal ini telah ditetapkan dalam KUH Perdata Pasal 1320.

Prinsip Persamaan Hak, yang menegaskan bahwa pihak-pihak dalam perjanjian ditempatkan pada posisi yang setara, tanpa memandang asal bangsa, ras, agama, golongan, atau status sosial. Setiap pihak diakui haknya dan wajib menghormati hak pihak lain.

---

<sup>6</sup> Komariah, Hukum Perdata, Edisi Revisi, Cetakan ke- VII, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017 hlm: 140.

<sup>7</sup> Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke- VI. (Bandung: )1999 hlm: 77

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum”*, Yogyakarta, 1990, hlm: 97

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad. "Hukum Perdata Indonesia." (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

Prinsip Kepercayaan, yang mencerminkan saling kepercayaan antara kedua belah pihak sehingga akan memenuhi kewajiban (bagi debitur) dan menerima prestasi (bagi kreditur). Kepercayaan adalah unsur kunci yang menjamin terlaksananya perjanjian..

Prinsip Keseimbangan mengindikasikan bahwa pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang terlibat pada kesepakatan seharusnya sejajar dan seimbang, baik dalam hal prestasi maupun kontra prestasi. Pelaksanaan prestasi yang dilakukan kreditur terdapat kekuatan untuk dituntut, sementara debitur juga mempunyai kewenangan kontra prestasi agar dituntut.

Prinsip Kepatuhan, yang telah diatur dalam KUH Perdata pada Pasal 1339, mengindikasikan bahwa kesepakatan dilakukan tidak mengikat saja terhadap ketentuan eksplisit telah tercantum dalam teks perjanjian, tetapi juga berkaitan dengan seluruh aspek kepatuhan. Asas ini menekankan bahwa penilaian tentang hubungan dari pihak-pihak dalam perjanjian harus dipandu oleh rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Prinsip Kepastian Hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menegaskan setiap pemberlakuan kesepakatan yang disahkan dalam bentuk hukum untuk pihak yang terlibat. Prinsip tersebut menjamin kepastian hukum dengan mengakui isi perjanjian sebagai hukum konkret yang mengikat semua pihak yang terlibat/membuatnya.

Dan terakhir Prinsip Moral, sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata, mengacu pada keberadaan unsur moral didalam pelaksanaan perikatan, seperti didalam kasus *zaakwarneming* (perwakilan tanpa kuasa). Asas ini menekankan moralitas dalam perjanjian, khususnya dalam situasi di mana seseorang mewakili kepentingan orang lain tanpa memiliki hak untuk menuntut kontra prestasi, namun memiliki tanggung jawab hukum untuk melanjutkan dan menyelesaikan tindakan-tindakan tersebut.<sup>10</sup>

### 3. Syarat sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Pdt. Menentukan syarat perjanjian yang disahkan yakni ada empat. Pertama, kesepakatan semua pihak yang terikat, Kedua, orang yang cakap dalam pembuatan perjanjian, Ketiga, terdapat hal hal khusus, Keempat, suatu hal yang dizinkan.<sup>11</sup>

#### 1) semua pihak yang terikat

Adanya kata sepakat yang dimaksud adalah semua pihak yang membuat atau melakukan perjanjian wajib bersepakat. Seseorang yang bisa dikatakan persetujuannya atau kesepakatannya ketika pihak itu sudah menghendaki apa yang disepakati keduanya. Hal ini tidak adanya suatu paksaan kedua belah pihak karena kedua belah pihak memiliki untuk bebas menyatakan kesepakatan. Oleh karena itu suatu perjanjian akan terdapat cacat hukum jika terjadi hal-hal membuat lunturnya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut: Pertama Paksaan (dwang). Tindakan-tindakan tidak adil yang dapat mencegah kebebasan berkehendak yang dimaksud yaitu tindakan paksaan

#### 2) Kecakapan dalam pembuatan perjanjian

Di dalam Pasal 1330 KUH Pdt. Penyebutan kelompok individu atau seseorang yang kurang bercakap hukum dalam pembuatan perjanjian hal ini tidak diperbolehkan diantaranya yaitu:

##### a) Seseorang yang belum cukup umur

<sup>10</sup> Komariah, 2017 “Hukum Perdata” Edisi Revisi, Cetakan ke- VII, Universitas Muhammadiyah Malang Hlm: 143-146.

<sup>11</sup> Subkti. 2023 *kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta Hlm. 330.*

- b) Sekelompok orang dengan penempatan di bawah pengampunan
  - c) Seorang Istri terkecuali dengan bantuan dari suami.
- 3) Suatu Hak Tertentu  
Bentuk aspek yang khusus dimana objek perjanjian, minimalnya, agar bisa menentukan jenis barang, meskipun jumlahnya tidak menjadi masalah selama dapat diidentifikasi nantinya.
- 4) Suatu Sebab atau causa Halal  
Ketentuan terakhir agar sahnya perjanjian ini berkaitan dengan adanya penyebab hukum yang sah. Ini tidak hanya berarti faktor yang mendorong seseorang untuk membuat perjanjian, tetapi merujuk pada substansi dan tujuan, atau penyebabnya, di mana salah satu pihak menginginkan hak atas suatu barang sementara pihak lainnya menginginkan uang. Ini mencerminkan ketidakadaan keselarasan dan kesamaan antara pihak satu dengan lainnya

## **B. Wanprestasi dan Akibat Wanprestasi.**

### **1. Definisi Wanprestasi**

Suatu tindakan yang telah melanggar kewajiban yang telah disepakati di suatu perjanjian disebut wanprestasi.<sup>12</sup> Istilah wanprestasi berdasarkan KUH Perdata asal muasalnya dari bahasa belanda yang berarti pelaksanaannya kurang baik, dan hubungannya dengan somasi (surat peringatan) sangat dekat.

Menurut M. Yahya Harahap mengartikan bahwa waktu pelaksanaan tidak tepat dan tidak sesuai dengan standar yang seharusnya disebut wanprestasi.

Menurut R. Soebakti, menjelaskan bahwa disebut wanprestasi jika terdapat pihak yang mempunyai tanggungan tidak mampu memenuhi hal yang sudah dijanjikan, sehingga dianggap melakukan wanprestasi.

Menurut kamus hukum, wanprestasi diartikan sebagai tindakan lalai, tidak hadir, pelanggaran janji, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban didalam perjanjian. Wanprestasi mencakup situasi di mana, karena kelalaian bahkan kesalahan, debitur tidak menjalankan isi perjanjian yang pada dasarnya bersifat memaksa.<sup>13</sup>

### **2. Bentuk-bentuk Wanprestasi**

Wanprestasi disebabkan karena kondisi disengaja, dalam melakukan kesalahan. Konsekuensi hukum dari wanprestasi yaitu munculnya hak bagi orang yang merasa dirugikan dalam kontrak, yang mempunyai hak melakukan penuntutan rugi. Bentuk wanprestasi mencakup:

- a) Wanprestasi dalam bentuk ketidakpenuhan kewajiban prestasi.
- b) Wanprestasi dalam bentuk hambatan untuk memenuhi kewajiban prestasi.
- c) Wanprestasi dalam bentuk ketidaksempurnaan dalam memenuhi kewajiban prestasi.<sup>14</sup>

### **3. Akibat Hukum Bagi Wanprestasi**

Jika terdapat sekelompok orang melakukan tindakan tersebut mendapatkan hukuman yaitu:

- a. Kewajiban dalam penggantian rugi sesuai dengan kerugian yang dialami kreditur oleh debitur (Pasal 1243 KUHPdt)

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad. "Hukum Perdata Indonesia." (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014).Hlm: 203

<sup>13</sup> Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", Volume 3 No 1, Juni 2017, (Padang: Jurnal Al-Maqasid, 2017) 13-14.

<sup>14</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam : Unimal Press, 2012),

- b. Jika terdapat ikatan diantara kedua belah pihak yang mengikat, maka dalam hal ini kreditur berhak menyampaikan tuntutan kepada hakim terkait keputusan atau pembatalan (Pasal 1266 KUHPdt)
- c. Jika terdapat suatu perjanjian yang bertujuan memberi, sejak terjadinya wanprestasi maka memiliki potensi resiko berpindah ke debitur (Pasal 1237 ayat 2 KUHPdt)
- d. Wajib untuk debitur melakukan pemenuhan isi dari perikatan jika masih dilakukan atau terjadi batal jika ada ganti rugi (Pasal 1267 KUHPdt)
- e. Wajib bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran perkara apabila perkara tersebut di ranah Pengadilan (LITIGASI) dan dinyatakan kebersalahan debitur.

### C. *Gugatan Sederhana*

Gugatan Sederhana adalah tuntutan Sederhana merujuk pada gugatan di ranah hukum perdata yang mempunyai gugatan materiil dengan maksimal Rp. 200.000.00,- dan diselesaikan lewat proses pembuktian sederhana. Gugatan Sederhana memiliki konsep, sesuai yang telah diatur pada PERMA Nomor 2 terbitan Tahun 2015 perihal penyelesaian dalam Gugatan Sederhana, diterapkan dalam gugatan utama dengan objek perkaranya berupa tindakan yang melawan hukum atau cedera janji (wanprestasi).

Dalam Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2015, dijabarkan sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi agar suatu gugatan bisa diklasifikasikan sebagai gugatan sederhana. Sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 201, Implementasi gugatan sederhana tidak mencakup dua jenis perkara. *Pertama*, perkara penyelesaian sengketa yang dilalui dengan pengadilan khusus disesuaikan dengan anturan undang-undang. Perkara perdata tertentu, sesuai dengan beberapa peraturan, merupakan kewenangan pengadilan khusus. *Kedua*, sengketa hak atas tanah, yang merupakan sengketa keperdataan dengan proses pembuktian yang rumit. Karena sifat tanah sebagai benda tidak bergerak, melibatkan berbagai aspek keperdataan seperti tifel hak, pencatatan, pengalihan, dan penjaminan.<sup>15</sup>

### D. *Putusan Hakim dalam Perkara Perdata*

Pada dasarnya Putusan Pengadilan wajib berani menyuarakan hati nurani masyarakat oleh karena itu, Pengadilan menjalankan fungsinya dan menjalankan tugasnya dengan berpegang pada nurani. Putusan hakim memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara yang diusung ke pengadilan dari pihak-pihak tertentu. Saat menangani perkara perdata, hakim memiliki tanggung jawab untuk menemukan hukum yang sesuai. Dalam proses ini, hakim tidak hanya bergantung pada pencarian didalam undang-undang untuk acuan, karena mungkin tidak ada aturan yang tegas dan rinci dari undang-undang. Karena hal tersebut, seorang hakim perlu menarritahu penilaian hukum yang masih ada didalam masyarakat untuk mendukung penemuan hukumnya.<sup>16</sup> Hakim dapat menerapkan rujukan hukum berupa perundang-undangan serta regulasi pelaksanaanya. Meskipun putusan perdata di pengadilan belum dapat menyeimbangkan kedua pihak, bahkan ketika salah satu pihak dianggap melanggar hukum atau melakukan wanprestasi, sistem ini menempatkan beban kerugian pada pihak kalah. Didalam situasi ini, jika pihak tidak menang akan merasa tidak puas, mereka maju pada proses

<sup>15</sup> Muhammad Noor, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 53, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6692>.

<sup>16</sup> Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. J. Din. Huk. (2012): 216.

hukum. Proses di hadapan pengadilan bertujuan untuk memastikan keputusan hakim yang adil serta memberikan kepastian hukum.<sup>17</sup>

#### Tahapan-Tahapan Alur Persidangan di dalam Gugatan Sederhana

Ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 4 tahun 2003 Pasal 25 terdapat isi putusan terkait Kekuasaan Kehakiman bahwasanya:

1. Setiap pengadilan memberi keputusan, selain mencantumkan dasar alasan keputusan tersebut, maka wajib ada pasal khusus dari aturan relevan yang tidak tertulis sebagai dasar dalam mengadili.
2. Tanda tangan ketua pengadilan serta hakim-hakim yang terlibat, serta penitera yang turut berpartisipasi dalam persidangan, diwajibkan pada setiap putusan pengadilan.
3. Penetapan-penetapan, langkah-langkah dalam rapat musyawarah, serta pemberitaan acara mengenai siding yang diperiksa juga harus ada tanda tangan oleh ketua dan panitera.<sup>18</sup>

#### E. **Definisi dan Sumber Hukum Acara Perdata**

##### **Definisi Hukum Acara Perdata**

Hukum berdasarkan fungsinya dapat dibagi jadi dua diantaranya; Hukum Acara dan Hukum Materil. Hukum Acara Perdata biasanya dikenal dengan sebutan hukum formal, mengandung aturan proses-proses hukum di dalam penyelesaian sengketa salah satunya yaitu hak-hak perdata Individu atau entitas hukum melalui pengadilan jika kejadian suatu pelanggaran terhadap hukum perdata materil adanya sengketa. Oleh sebab itu, secara luas atau umum hukum acara perdata atau hukum formil itu dengan melalui majelis hakim pengadilan dapat mengatur jalannya penyelesaian perkara-perkara individu baik dalam penyusunan gugatan, penguraian gugatan, penetapan pengadilan bahkan pelaksanaan putusan pengadilan.

Berikut pengertian hukum acara perdata menurut para ahli, diantaranya:

- 1) Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum acara perdata merupakan aturan hukum dengan terdapat aturan tata cara pelaksanaan hukum perdata materil melalui proses majelis hakim.<sup>19</sup>
- 2) Menurut Wiryono Prodjodikoro mengartikan bahwa serangkaian aturan Tindakan seseorang diatur di depan pengadilan dan tindakan yang dilakukan, tujuannya agar ada aturan hukum perdata terlaksana.<sup>20</sup>
- 3) Menurut Abdulkadir Muhammad mengartikan bahwa aturan proses peraturan hukum atau jalannya data perkara oleh pengadilan, dimulai dari pengajuan gugatan sampai terdapat putusan hakim.<sup>21</sup>
- 4) Menurut Retno Wulab S dan Iskandar O mengartikan bahwa cara penentuan dan pengaturan hukum sesuai dengan kaidah hukum yang didasarkan pada hak dan kewajiban perdata berdasarkan aturan hukum perdata materil.<sup>22</sup>

Peradilan perdata memiliki tahapan berupa:

---

<sup>17</sup> M. Nur Rassid, *Hukum Acara Perdata, Cet. III (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2003)*, hlm. 48

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika, 2005 hlm. 358

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. hlm 19

<sup>20</sup> Wiryono Prodjokiroro, 1972, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur, Bandung. hlm. 12

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 15

<sup>22</sup> Retnowulan Sutatio dan Iskandar Oerip Kartawinata, 1983, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Madju , Bandung. hlm. 1-2

1. Pengajuan Gugatan.
2. Penyeriksaan Gugatan.
3. Ada bukti.
4. Keputusan.
5. Pengupayaan proses hukum; dan
6. Proses mengeksekusi.

### Sumber Hukum Acara Perdata

Hingga saat ini, Indonesia sistem hukum acara perdatanya mengacu sesuai dengan kerangka masa kolonial. Aturan dan ketentuan hukum acara perdata dapat ditemukan dari sumbernya. Oleh karena itu, aturan yang ada masih terdapat di beberapa undang-undang berupa:<sup>23</sup>

1. Het Herziene Indonesche Reglement (HIR)  
HIR yang berlaku pada daerah Jawa dan Madura sesuai dengan S. 1848 nomor 16 jo. S 1941 nomor 44 dengan Penerjemahan Het Herziene Indonesche Reglement dengan Reglemen Indonesian.
2. Het Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)  
RBg yang berlaku diluar daerah Jawa dan Madura dengan S. 1927 nomor 227.
3. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)  
Rv yang berlaku dan lazim digunakan untuk golongan Eropa sebagai Reglemen Hukum Acara Perdata dengan S. 1987 nomor 52 dan S. 1847 nomor 52 dan S. 1849 nomor 63
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sering disebut BW dengan penggunaan khusus Buku Ke IV
5. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau sering disebut dengan Wvk
6. Penggunaan Undang-Undang yang berkaitan diantaranya
  - a. UU tentang Peradilan Ulangan/Acara Banding (UU Nomor 20/1947)
  - b. UU tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48/ 2009)
  - c. UU tentang Peradilan Umum (UU Nomor 2 / 1986, jo. UU Nomor 8/ 2004, jis UU Nomor 49/ 2009
  - d. UU tentang Perkawinan (UU Nomor 1/1974) dan peraturan pelaksanaannya seperti: PP Nomor 9/1975 dan PP nomor 10/1983
  - e. UU tentang Advokat (UU Nomor 18/2003)
  - f. UU tentang Mahkamah Agung (UU Nomor 14/ 1985, jo UU Nomor 5/ 2004, Jis UU Nomor 3/2009).
  - g. UU tentang Kepalitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU Nomor 37/2004)
7. Keputusan hakim terdahulu atau yurisprudensi
8. Ketentuan hukum acara dari lampiran Ketua Mahkamah Agung (PERMA).
9. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
10. Perjanjian hukum Internasional secara tertulis dan menjadi hak serta kewajiban pada hukum publik
11. Ajaran mengenai aliran politik yang sering disebut dengan Doktrin

<sup>23</sup> Nyoman A. Martana, "Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata," *FH Universitas Udayana* 51, no. 1 (2016): 1.

12. Perilaku Masyarakat yang dilakukan secara berulang dan telah menjadi kebiasaan dan disepakati atau sering disebut Adat kebiasaan.

